



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013341.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN TERPADU MATA HATI**

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris APRILIA FRANSISKA, SH., MKN., sesuai Akta Nomor 1, Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris APRILIA FRANSISKA, SH., MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TERPADU MATA HATI tanggal 08 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030818101771 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TERPADU MATA HATI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN TERPADU MATA HATI  
berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG sesuai Akta Nomor 1, Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris APRILIA FRANSISKA, SH., MKN. berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.I.M., ACCS**



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013663.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Maret 2016**